



PERATURAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR 51 TAHUN 2020
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA DALAM
RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
(COVID-19)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang :
- a. bahwa penyebaran pandemi *Corona Virus Disease (COVID-19)* di Indonesia terus meningkat yang berimplikasi terhadap aspek sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran A Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Lokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, perlu dilakukan langkah-langkah cepat, tepat, terpadu dan sinergitas serta dukungan pembiayaan, dengan memanfaatkan pendanaan pemerintah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jambi tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
14. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai Bencana Nasional;
15. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2020 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang dapat menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 503);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAMBI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Provinsi Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Jambi.
3. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Provinsi Jambi.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
6. Belanja Tidak Terduga yang selanjutnya disingkat dengan BTT adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah.
7. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut *COVID-19* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2*.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
9. Rencana Kebutuhan Belanja yang selanjutnya disingkat dengan RKB adalah rencana kebutuhan belanja untuk Penanganan *COVID-19* yang diajukan oleh PD Teknis terkait yang bersumber dari BTT.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
11. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
12. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran badan/dinas/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.

15. Perangkat Daerah Teknis Terkait yang selanjutnya disebut sebagai PD Teknis Terkait adalah PD yang terkait dengan penanggulangan bencana dan kejadian luar biasa.
16. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
17. Bendahara Pengeluaran SKPD adalah Pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas kebhendaharaan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani *COVID-19*.
18. Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan *COVID-19* Provinsi Jambi atau dengan sebutan yang lainnya selanjutnya disebut Gugus Tugas adalah Tim yang dibentuk oleh Gubernur Jambi, mempunyai tugas mempercepat penanggulangan *COVID-19* melalui sinergitas antar Pemerintah, badan usaha, akademisi, masyarakat dan media.
19. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi yang bertugas sebagai sekretariat gugus tugas penanganan *COVID-19*.
20. Tim Pendamping adalah Petugas yang ditunjuk oleh Gugus Tugas dari unsur Pengawasan/Akuntabilitas yang diberi tugas melakukan pendampingan dimulai dari mereview RKB yang diajukan ke gugus tugas, pelaksanaan dan pertanggung jawaban.
21. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
22. Bencana Non Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.

Pasal 2

Maksud Peraturan Gubernur ini sebagai pedoman dalam pengelolaan BTT yang bersumber dari APBD dalam rangka percepatan penanganan *COVID-19* dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian daerah.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan agar pengelolaan BTT dalam rangka percepatan penanganan *COVID-19* yang bersumber dari APBD dapat dilaksanakan dengan tertib, transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. kriteria;
- b. penganggaran;
- c. pelaksanaan dan penatausahaan;
- d. pertanggungjawaban dan pelaporan; dan
- e. pengawasan.

BAB II KRITERIA

Pasal 5

- (1) BTT merupakan belanja yang diperuntukan bagi :
 - a. keadaan darurat, meliputi bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa, pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik;
 - b. keperluan mendesak; dan
 - c. pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya.
- (2) Penggunaan BTT dilaksanakan melalui RKB oleh PD Teknis Terkait yang diprioritaskan untuk:
 - a. penanganan kesehatan, meliputi :
 - 1) penyediaan sarana prasarana kesehatan masyarakat, antara lain tempat cuci tangan di ruang publik, bahan hygiene sebagai bentuk pencegahan seperti sabun, klorin, alkohol, *hand sanitizer* dan lain sebagainya, multivitamin, *immunomodulator*, obat – obatan lainnya, dan alat pelindung diri (APD) seperti masker dan penyediaan sarana prasarana kesehatan lainnya;
 - 2) penyediaan sarana fasilitas kesehatan antara lain kamar isolasi, tempat tidur pasien, *rapid test kit*, ventilator, dan alat uji deteksi *COVID-19*, alat dan logistik kesehatan, antara lain: *Reagen RTPCR* dan *Polymerase Chain Reaction (PCR) Kit*, Viral transfer media, Rapid Diagnostic test, Nasal swab, Ventilator dan atribut petugas, alat pelindung diri (APD) tenaga kesehatan dan petugas lainnya antara lain masker *surgical gown*, *goggle*, hazmat suit, sarung tangan, penutup kepala, sepatu boots, dan penyediaan sarana fasilitas kesehatan lainnya;
 - 3) penyebarluasan informasi/sosialisasi/promosi/media KIE kesehatan terkait sadar hidup sehat dan penanganan pandemi *COVID-19*;
 - 4) peningkatan sistem kewaspadaan dini penanganan pandemi *COVID-19*, seperti kegiatan terkait penyidikan kontak terdekat terduga positif *COVID-19*, penyelidikan epidemiologi dalam upaya penanggulangan wabah;

- 5) merekrut tenaga kesehatan/medis yang potensial (dokter dan tenaga perawat yang baru lulus pendidikan atau tenaga kesehatan/medis lainnya) dan memberikan pelatihan singkat serta SOP penanganan Pasien *COVID-19*;
 - 6) pemberian insentif/uang lelah/honor bagi tenaga kesehatan/medis dan non medis, tenaga penyidik (*investigator*) korban terpapar *COVID-19*, tenaga relawan, dan tenaga lainnya yang terlibat dalam penanganan pandemi *COVID-19* sesuai dengan Standar Harga Satuan yang di tetapkan Gubernur;
 - 7) penyediaan makan minum pasien *COVID-19*, tenaga kesehatan dan petugas lainnya yang terlibat dalam penanganan pandemi *COVID-19*;
 - 8) perawatan pasien suspek dan konfirmasi yang tidak ditanggung oleh Kementerian Kesehatan;
 - 9) pengadaan alat dan bahan serta penyemprotan disinfektan;
 - 10) penyewaan dan penyiapan rumah singgah sebagai ruang isolasi untuk pasien reaktif dan pasien terkonfirmasi positif asimtomatik serta penyiapan tempat karantina tenaga kesehatan;
 - 11) pemeriksaan laboratorium bagi masyarakat yang berpotensi terjangkit *COVID-19*;
 - 12) pengadaan alat dan bahan evakuasi korban positif *COVID-19*, yang meliputi perlengkapan paska wafat, tandu, sarung tangan, sepatu bot, peralatan dan bahan evakuasi lainnya;
 - 13) penanganan jenazah korban positif *COVID-19* yang meliputi kantong mayat, peti jenazah, tali temali, formalin dan keperluan jenazah lainnya;
 - 14) operasional penyelenggaraan sekretariat, pos komando dan pos pencegahan; dan
 - 15) penanganan kesehatan lainnya;
- b. penanganan dampak ekonomi, meliputi :
- 1) pengadaan bahan pangan dan kebutuhan pokok dalam rangka menjaga ketahanan pangan daerah dan menekan dampak *panic buying*;
 - 2) pemberian stimulus berupa penguatan modal usaha kepada pelaku Usah Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan mikro yang terkena dampak ekonomi akibat *COVID-19*; dan
 - 3) penanganan dampak ekonomi lainnya;
- c. penyediaan jaring pengaman sosial / *social safety net*, antara lain pemberian hibah / bantuan sosial dalam bentuk uang dan/atau barang dari Pemerintah Daerah beserta biaya pendukung lainnya secara memadai kepada antara lain :
- 1) Individu/masyarakat yang terdampak memiliki resiko sosial seperti keluarga miskin, pekerja sektor informal/harian dan individu/masyarakat lainnya yang memiliki resiko sosial akibat terdampak pandemi *COVID-19*;
 - 2) Fasilitas kesehatan milik masyarakat/swasta yang ikut serta melakukan penanganan pandemi *COVID-19*; dan/atau
 - 3) Instansi vertikal yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan dalam rangka mendukung penanganan *COVID-19*.

Pasal 6

- (1) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c berupa uang.
- (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan melalui jenis belanja hibah.
- (3) Permohonan hibah dari penerima hibah kepada Gubernur dilakukan verifikasi dan diusulkan melalui perangkat daerah terkait kepada PPKD.
- (4) PPKD melakukan pergeseran dari BTT ke belanja hibah dengan melakukan perubahan terhadap Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD.
- (5) Pemberian hibah dituangkan dalam naskah perjanjian hibah daerah yang ditandatangani bersama oleh Gubernur dan penerima hibah.
- (6) Gubernur dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani naskah perjanjian hibah daerah.
- (7) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Dalam hal terdapat pemberian hibah yang sudah disalurkan dengan pembebanan langsung BTT, maka dalam laporan keuangan dilakukan reklasifikasi dari jenis BTT ke jenis belanja hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c dalam rangka penanganan pandemi *COVID-19* untuk penyediaan jaring pengaman sosial/*social safety net* diberikan melalui jenis BTT dan/atau jenis belanja bantuan sosial.
- (2) Pemberian bantuan sosial diberikan secara langsung kepada penerima bantuan sosial melalui perangkat daerah terkait berdasarkan RKB yang disampaikan kepada PPKD.
- (3) Pemberian bantuan sosial kepada individu/masyarakat yang terdampak atau memiliki resiko sosial yang dilakukan Pemerintah Daerah harus memperhatikan pelaksanaan pemberian bantuan sosial yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan /atau Pemerintah Daerah lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Penerima, bentuk, satuan dan jumlah hibah/bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 ditetapkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kebutuhan, analisa yang matang dan mendalam serta *evidence based* dengan memperhitungkan dampak sosial dan ekonomi yang muncul dan/atau permintaan penerima bantuan sosial.
- (2) Pemberian hibah/bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

- (3) Pemberian hibah/bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dalam rangka penanganan pandemi *COVID-19* mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB III PENGANGGARAN

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan keuangan daerah dalam rangka penanganan pandemi *COVID-19* dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian daerah.
- (2) Untuk melakukan kebijakan Keuangan Daerah Pemerintah Daerah harus:
 - a. melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (*refocusing*) dan perubahan alokasi anggaran, melalui optimalisasi penggunaan BTT yang tersedia dalam APBD;
 - b. melakukan penyesuaian alokasi anggaran pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.
- (3) Penyesuaian alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (a) meliputi perubahan alokasi anggaran pada:
 - a. kelompok;
 - b. jenis;
 - c. objek; dan/atau
 - d. rincian objek,pada pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah.
- (4) Penyesuaian alokasi anggaran pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (b) dilakukan melalui perubahan peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD.
- (5) Perubahan peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diberitahukan kepada pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah.
- (6) Perubahan peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dicantumkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD.
- (7) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak melakukan perubahan APBD atau penyesuaian alokasi anggaran yang dilaksanakan setelah perubahan APBD, penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditampung dalam laporan realisasi anggaran tahun anggaran berkenaan

Pasal 10

- (1) Dalam melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (*refocusing*) dan perubahan alokasi anggaran untuk penanganan *COVID-19* pemerintah daerah melakukan pergeseran anggaran ke belanja tidak terduga (BTT).
- (2) Penganggaran BTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada DPA-PPKD.

BAB IV
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 11

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang secara fungsional melakukan penanganan *COVID-19* menyusun RKB untuk penanganan *COVID-19*.
- (2) RKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gugus Tugas untuk difasilitasi dalam proses review oleh Tim Pendamping.

Pasal 12

- (1) RKB yang telah direview oleh Tim Pendamping menjadi dasar pelaksanaan kegiatan oleh seluruh PD Teknis Terkait.
- (2) Masing-masing PD Teknis Terkait mengajukan RKB untuk pencairan dana paling lama 1 (satu) hari kerja kepada PPKD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD).
- (3) PPKD selaku BUD melakukan verifikasi dan mencairkan BTT kepada PD Teknis Terkait paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimannya RKB.
- (4) PPKD memproses pencairan dana sesuai pengajuan yang disampaikan oleh PD Teknis Terkait dan ditransfer langsung ke rekening masing-masing Bendahara Pengeluaran PD Teknis Terkait.
- (5) Pencairan dana antisipasi dan penanganan dampak penularan *COVID-19* dilakukan dengan mekanisme LS atau TU.
- (6) Pengajuan pencairan dana oleh PD Teknis Terkait disesuaikan dengan tingkat kebutuhan sesuai dengan tahapan penanganan yang akan dilaksanakan oleh PD Teknis Terkait.
- (7) Dalam hal terjadi perubahan RKB dalam pelaksanaan kegiatan, Kepala PD Teknis Terkait mengajukan kembali RKB Revisi kepada Tim Gugus Tugas untuk difasilitasi dalam proses review oleh Tim Pendamping.
- (8) RKB revisi yang telah direview oleh Tim Pendamping menjadi dasar pelaksanaan kegiatan oleh PD Teknis Terkait.
- (9) RKB revisi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disampaikan kepada PPKD selaku BUD untuk dilakukan verifikasi dan dokumentasi.

Pasal 13

- (1) BTT yang telah dicairkan oleh BUD ke PD Teknis Terkait dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh masing-masing Bendahara Pengeluaran PD Teknis Terkait.
- (2) Masing-masing PD Teknis Terkait melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Seluruh pengeluaran dilaksanakan oleh PD Teknis Terkait sesuai dengan anggaran masing-masing PD Teknis Terkait yang tersedia dalam RKB.

Pasal 14

- (1) Setiap PD Teknis Terkait yang melakukan pengadaan barang dan/atau jasa wajib membuat buku/laporan persediaan barang dan laporan distribusi barang yang ditandai dengan Berita Acara (BA) Penyerahan Barang.
- (2) Buku/laporan persediaan barang dan laporan distribusi barang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran penanganan *COVID-19*.

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Kepala PD Teknis Terkait bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap belanja antisipasi dan penanganan dampak penularan *COVID-19* yang dikelolanya.
- (2) Masing-masing PD Teknis Terkait, wajib mendokumentasikan dengan baik seluruh dokumen terkait dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pertanggungjawaban atas penggunaan dana penanganan *COVID-19*, disampaikan oleh masing-masing PD Teknis Terkait kepada PPKD dengan melampirkan rekapitulasi penggunaan belanja dan surat pernyataan tanggungjawab belanja, sedangkan bukti pengeluaran sah dan lengkap tetap berada di PD Teknis Terkait.
- (4) Realisasi penggunaan BTT untuk penanganan *COVID-19* dilaporkan secara periodik kepada Kementerian Dalam Negeri RI dan Kementerian Keuangan RI paling lambat tanggal 15 setiap bulannya,
- (5) Berdasar rekapitulasi penggunaan belanja, PPKD menyusun masing-masing pos laporan keuangan yang diungkapkan secara memadai pada CaLK,
- (6) Dalam hal PD Teknis Terkait menyampaikan usulan RKB baru sesuai rencana penanganan *COVID-19* oleh PD Teknis Terkait dapat diajukan tanpa menunggu pertanggungjawaban RKB sebelumnya selesai.
- (7) Batas waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak dana diterima direkening bendahara pengeluaran PD Teknis Terkait dan dapat diperpanjang dengan persetujuan PPKD.

Pasal 16

- (1) Sisa dana RKB yang tidak digunakan masing-masing PD Teknis Terkait disetorkan ke Kas Daerah.
- (2) Bukti setor disampaikan ke PPKD selaku BUD.

BAB VI
PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Pengawasan dilakukan oleh APIP dan pengawas eksternal atas penggunaan BTT.
- (2) Pengawasan pengelolaan BTT dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 30 Desember 2020

GUBERNUR JAMBI,

ttd

H. FACHRORI UMAR

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,

ttd

H. SUDIRMAN

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2020 NOMOR 51

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

M. ALI ZAINI. SH. MH
Pembina Tingkat I
Nip. 19730729 200012 1 002